



P U T U S A N

Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Pwl

BISMILLAHIRRAHMANIRRAHIM

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Polewali yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu dalam tingkat pertama telah menjatuhkan putusan atas perkara cerai gugat yang diajukan oleh:

PENGGUGAT, umur 31 tahun, agama Islam, pendidikan Strata Satu, pekerjaan karyawati, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut penggugat.

m e l a w a n

TERGUGAT, umur 36 tahun, agama Islam, pendidikan SMA, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kabupaten Polewali Mandar, selanjutnya disebut tergugat.

Pengadilan Agama tersebut.

Telah membaca dan memeriksa berkas perkara.

Telah mendengar keterangan penggugat dan tergugat.

Telah memeriksa bukti surat dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat dan tergugat.

DUDUK PERKARANYA

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 1 Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri yang sah, menikah pada hari Minggu tanggal 27 Mei 2007 M. bertepatan dengan tanggal 10 Jumadil Ula 1428 H berdasarkan Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.03/01/PW.01/107/2013, tertanggal 28 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar;
- 2 Bahwa setelah pernikahan tersebut, penggugat dengan tergugat bertempat tinggal di rumah orang tua penggugat di Manding selama 6 bulan kemudian penggugat dan tergugat pindah ke rumah bersama di BTN Koppe dan tinggal selama kurang lebih 4 tahun 4 bulan;
- 3 Bahwa selama menikah tersebut, penggugat dan tergugat telah berhubungan suami istri dan telah dikaruniai 2 orang anak, tetapi seorang telah meninggal dunia;
- 4 Bahwa pada Bulan Oktober 2007 penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan karena tergugat sering marah-marah jika anak penggugat dan tergugat menangis;
- 5 Bahwa pada bulan Maret tahun 2012 terjadi lagi perselisihan dan pertengkaran antara penggugat dan tergugat disebabkan karena tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bekerja dan mencari nafkah sedangkan yang memberi nafkah adalah penggugat karena tergugat tidak mempunyai pekerjaan dan setelah kejadian tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat dan pulang ke rumah orang tua penggugat di Manding;
- 6 Bahwa selama penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal yang hingga saat ini sudah berjalan 11 bulan dan tergugat tidak menjalankan kewajibannya sebagai kepala rumah tangga;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- 7 Bahwa penggugat merasa pernikahan penggugat dengan tergugat sudah tidak ada harapan untuk bisa dipertahankan keberadaannya dan perceraian merupakan jalan terbaik;
- 8 Bahwa orang tua penggugat dan orang tua tergugat telah berusaha mendamaikan penggugat dengan tergugat, namun tidak berhasil;
- 9 Bahwa apabila gugatan penggugat dikabulkan maka mohon agar panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat serta Pegawai Pencatat Nikah tempat dilangsungkannya pernikahan penggugat dan tergugat untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu, setelah putusan ini berkekuatan hukum tetap.

Bahwa berdasarkan alasan-alasan tersebut di atas penggugat mohon kepada Bapak Ketua Pengadilan Agama Polewali cq. Majelis hakim yang memeriksa perkara ini berkenan memutuskan sebagai berikut:

1. Mengabulkan gugatan penggugat;
2. Menjatuhkan talak satu bain shugra tergugat (TERGUGAT) terhadap penggugat (PENGGUGAT);
3. Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk mengirim salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah yang wilayahnya meliputi tempat tinggal penggugat dan tergugat dan kepada Pegawai Pencatat Nikah di tempat perkawinan penggugat dan tergugat dilangsungkan untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;
4. Membebankan biaya perkara menurut hukum.

Dan atau apabila majelis hakim berpendapat lain dalam kaitannya dengan perkara ini mohon putusan yang seadil-adilnya.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri di persidangan;

Bahwa majelis hakim telah berusaha menasehati dan mendamaikan kedua belah pihak yang berperkara agar kembali rukun sebagai suami isteri, akan tetapi tidak berhasil, dan untuk memaksimalkan upaya damai maka atas pilihan penggugat dan tergugat Ketua Majelis Hakim menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator sesuai dengan penetapan Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Pwl.tertanggal 14 Maret 2013;

Bahwa sesuai dengan laporan mediator tanggal 18 Maret 2013, menyatakan bahwa upaya mediasi telah dilakukan pada tanggal 14 Maret 2013 akan tetapi tidak berhasil;

Bahwa pemeriksaan perkara ini dilaksanakan dalam sidang tertutup untuk umum, kemudian oleh ketua majelis dibacalah surat gugatan penggugat yang maksud dan isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;

Bahwa terhadap gugatan penggugat tersebut, tergugat menyatakan mengerti maksud gugatan penggugat dan memberikan jawaban lisan sebagai berikut:

- Bahwa tergugat mengakui dalil-dalil pada poin 1,2 , 3 dan 4;
- Bahwa dalil poin 5 tidak benar kalau penyebab pertengkaran adalah masalah nafkah akan tetapi masalahnya adalah penggugat meninggalkan rumah dengan membawa mobil padahal tergugat telah melarang penggugat untuk membawa mobil akan tetapi penggugat bersikeras untuk tetap membawa mobil pergi dan akhirnya penggugat mengalami kecelakaan pada jam 9 pagi dan penggugat merahasiakan dari tergugat dan nanti tergugat mengetahui kecelakaan tersebut pada sore harinya;
- Bahwa pada dalil poin 6 benar karena sejak kecelakaan tersebut penggugat tinggal di rumah orang tuanya dan tidak pernah kembali ke rumah bersama di Koppe;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa mengenai keinginan penggugat untuk bercerai dengan tergugat, maka tergugat keberatan karena kasihan dengan anak-anak masih kecil dan membutuhkan perawatan kedua orang tua;
- Bahwa benar selama pisah tempat tinggal pernah diupayakan untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil.

Bahwa atas jawaban tergugat tersebut, penggugat mengajukan replik bahwa tetap pada gugatan semula dan membenarkan jawaban tergugat pada poin lima dan benar ada kecelakan dan sebelum kecelakaan tersebut telah terjadi perselisihan;

Bahwa penggugat telah menandatangani surat pernyataan diatas meterai tertanggal 28 Maret 2013 yang berisi siap menanggung resiko yang terjadi atas gugatan cerai terhadap suaminya dan berdasarkan rekomendasi nomor No. 10.Br.PMD/099/2013 tertanggal 1 Maret 2013 yang memberikan izin kepada penggugat untuk mengikuti persidangan cerai di Pengadilan Agama Polewali;

Bahwa penggugat untuk menguatkan dalil-dalil gugatannya di muka persidangan telah mengajukan bukti surat berupa Fotokopi Duplikat Buku Kutipan Akta Nikah Nomor KK.31.03/01/PW.01/107/2013, tertanggal 28 Februari 2013, yang diterbitkan oleh Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, bermeterai cukup dan telah dicocokkan dengan aslinya dan ternyata cocok kemudian diberi kode P;

Bahwa selain bukti surat tersebut, penggugat menghadirkan pula dua orang saksi yang telah memberikan keterangan di bawah sumpah masing-masing sebagai berikut:

Saksi kesatu, **SAKSI 1**, umur 21 tahun, agama Islam, pekerjaan tidak ada, bertempat tinggal di Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa saksi kenal penggugat dan tergugat karena penggugat adalah saudara seibu dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun di rumah orang tua penggugat di Manding kemudian pindah dan tinggal di BTN Koppe sekitar 4 tahun lamanya dan telah dikaruniai dua orang anak dan telah meninggal satu orang;
- Bahwa saksi melihat rumah tangga penggugat dengan tergugat tidak rukun lagi dan bahkan telah pisah tempat tinggal sekitar lima bulan lamanya;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena sering terjadi pertengkaran akan tetapi saksi tidak tahu sebabnya;
- Bahwa saksi hanya sekali melihat penggugat dan tergugat bertengkar akan tetapi pertengkaran terakhir saksi tidak lihat tetapi informasi dari ibu saksi bahwa penggugat dan tergugat telah bertengkar kemudian penggugat pergi dan tinggal di rumah ibu saksi sampai sekarang, sedangkan tergugat tinggal di rumah bersama di Koppe;
- Bahwa sejak penggugat tinggal di rumah ibu penggugat, tergugat pernah datang hanya menjenguk ibu penggugat karena ibu penggugat sakit dan tergugat tidak sempat bermalam bersama penggugat;
- Bahwa selama penggugat tinggal di rumah ibu penggugat, penggugat tidak pernah kembali lagi ke rumah bersamanya di Koppe;
- Bahwa setahu saksi penggugat dan tergugat tidak pernah diupayakan untuk dirukunkan;

Saksi kedua, **SAKSI 2**, umur 26 tahun, agama Islam, pekerjaan Mahasiswi, bertempat tinggal di Jalan Stadion Kelurahan Madatte, Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



- Bahwa saksi kenal penggugat sebagai kakak saksi dan tergugat adalah ipar saksi;
- Bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri telah hidup rukun pada awalnya tinggal di rumah orang tua penggugat sekitar 6 bulan kemudian pindah ke rumah bersamanya di BTN Koppe dan tinggal sekitar 4 tahun dan telah dikaruniai dua orang anak dan telah meninggal satu orang;
- Bahwa penggugat dan tergugat tidak rukun lagi dan bahkan telah pisah tempat tinggal penggugat tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tetap tinggal di rumah bersama di Koppe dan penggugat yang pergi dan memilih tinggal di rumah orang tua penggugat;
- Bahwa penggugat dengan tergugat berpisah tempat tinggal karena tidak cocok lagi dan sering terjadi perselisihan dan pertengkaran dan saksi pernah melihat pertengkaran tersebut;
- Bahwa penyebab pertengkaran karena kalau penggugat terlambat pulang ke rumah;
- Bahwa pada awalnya tergugat tidak memperlakukan penggugat bekerja sebagai pegawai Bank akan tetapi setelah penggugat sibuk tergugat sering mengeluh dan menyatakan penggugat kurang perhatian kepada penggugat dan anaknya;
- Bahwa orang tua dan kakek penggugat pernah berusaha untuk merukunkan dengan mempertemukan penggugat dan tergugat namun tidak berhasil;

Bahwa atas keterangan saksi-saksi tersebut, penggugat membenarkan dan tergugat tidak memberikan tanggapan apapun;

Bahwa selanjutnya penggugat menerangkan bahwa dirinya sudah tidak mengajukan alat bukti lagi maupun keterangan lainnya dan tergugat tidak mengajukan bukti apapun di persidangan dan penggugat berkesimpulan tetap ingin bercerai dengan tergugat dan mohon putusan;



Bahwa hal-hal selengkapanya dapat dilihat dalam berita acara persidangan dan untuk mempersingkat uraian, maka dianggap telah termuat dan menjadi bagian yang tidak terpisahkan dengan putusan ini.

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan gugatan penggugat adalah sebagaimana telah diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa berdasarkan surat pernyataan dan rekomendasi sebagaimana telah diurai pada duduk perkara yang sengaja dibuat untuk kepentingan penggugat, maka majelis menilai syarat administrasi penggugat sebagai pegawai BUMN yang ingin bercerai telah terpenuhi sebagaimana ketentuan pasal 3 ayat (1) PP. Nomor 10 Tahun 1983 sebagaimana perubahannya PP. Nomor 45 Tahun 1990 tentang Izin Perkawinan Dan Perceraian Bagi Pegawai Negeri Sipil;

Menimbang, bahwa pada hari persidangan yang telah ditetapkan, penggugat dan tergugat datang menghadap sendiri dan telah memberikan keterangan mengenai pokok perkara ini;

Menimbang, bahwa Majelis Hakim telah berupaya menasehati penggugat dan tergugat dalam persidangan agar tetap membina rumah tangga akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa untuk memaksimalkan upaya perdamaian tersebut serta untuk memenuhi amanat PERMA Nomor 01 Tahun 2008 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, maka Majelis Hakim telah menetapkan Drs. H. Makka A. sebagai mediator dan berdasarkan laporan hasil mediasi Nomor 126/Pdt.G/2013/PA.Pwl menyatakan bahwa mediasi tidak berhasil, selanjutnya pemeriksaan pokok perkara dimulai dengan membacakan surat gugatan penggugat dalam sidang tertutup untuk umum yang isinya tetap dipertahankan oleh penggugat;



Menimbang, bahwa pada pokoknya penggugat mendalilkan bahwa penggugat dengan tergugat adalah suami istri pernah hidup rukun dan telah dikaruniai anak namun sekarang penggugat dan tergugat tidak rukun lagi karena terjadi perselisihan dan pertengkaran disebabkan tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bekerja di Bank sementara penggugat sendiri yang mencari nafkah dan akibat pertengkaran tersebut telah pisah tempat tinggal sekitar 11 bulan lamanya tanpa ada komunikasi lagi;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawaban tergugat pada pokoknya mengakui hubungan penggugat dan tergugat sebagai suami istri pernah hidup rukun serta mengakui adanya konflik dalam rumah tangganya yang berakibat pisah tempat tinggal akan tetapi tidak benar kalau dalil penyebab pertengkaran tersebut karena tergugat tidak mengizinkan penggugat untuk bekerja di Bank akan tetapi tergugat hanya melarang penggugat membawa mobil sendiri ke Bank akan tetapi penggugat tetap bersikeras untuk tetap membawa mobil sendiri dan akhirnya penggugat mengalami kecelakaan pada pagi harinya dan nanti sore hari tergugat mengetahuinya karena penggugat merahasiakan kejadian tersebut dari tergugat dan setelah kejadian tersebut penggugat pergi dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan tergugat tetap ingin mempertahankan rumah tangganya karena anak penggugat dan tergugat masih kecil dan benar pernah diupayakan untuk kembali rukun akan tetapi tidak berhasil;

Menimbang, bahwa replik penggugat tetap ingin bercerai karena tidak ada lagi kecocokan dan mengenai kecelakaan tersebut benar adanya akan tetapi sebelum penggugat membawa mobil tersebut telah terjadi perselisihan dan pertengkaran di rumah kediaman bersama sehingga setelah kecelakaan tersebut penggugat pergi meninggalkan tergugat dan tinggal di rumah orang tua penggugat dan sampai sekarang penggugat tidak pernah kembali ke rumah kediaman bersama;



Menimbang, bahwa dari jawab menjawab ditemukan pokok masalah apakah perselisihan dan pertengkaran penggugat dan tergugat telah terjadi secara terus menerus sudah sulit lagi untuk dirukunkan?;

Menimbang, bahwa meskipun tergugat mengakui dan tidak menyangkali kebenaran dalil-dalil gugatan penggugat, tetapi karena perkara ini menyangkut perceraian yang diatur secara khusus (*Lex Specialis*) sesuai dengan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, majelis tidak dapat secara langsung menerima dalil-dalil gugatan penggugat sebelum mendengarkan keterangan saksi-saksi yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat apalagi perkawinan bukan perikatan perdata pada umumnya, melainkan adalah suatu akad yang kuat sehingga untuk memutus ikatan perkawinan maka harus dengan bukti yang kuat pula, sehingga untuk membuktikan bahwa gugatan tersebut cukup beralasan dan tidak melawan hukum, maka penggugat tetap dibebani wajib bukti;

Menimbang, bahwa sebelum memeriksa pokok perkara terlebih dahulu akan dipertimbangkan hubungan hukum antara penggugat dan tergugat sebagai suami istri sah sebagaimana pada dalil poin 1;

Menimbang, bahwa untuk meneguhkan dalil-dalil gugatannya penggugat telah mengajukan bukti P dan dua orang saksi sebagaimana telah terurai pada duduk perkaranya;

Menimbang, bahwa bukti P tersebut setelah diteliti ternyata telah dibuat oleh pejabat yang berwenang, dan bermeterai cukup sebagaimana ketentuan Pasal 2 ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 tentang Bea Meterai, dan telah dicocokkan dengan aslinya, bukti tersebut menyatakan telah terjadinya pernikahan antara penggugat



dengan tergugat, oleh karena itu terbukti bahwa penggugat dengan tergugat terikat perkawinan yang sah;

Menimbang, bahwa saksi-saksi penggugat Hasan bin H. Sila Dg. Lewa dan Purnamalasari binti Daaming adalah orang-orang yang dekat hubungannya dengan penggugat dan tergugat, bukan orang yang dilarang untuk menjadi saksi, memberikan keterangan di depan persidangan satu per satu dengan mengangkat sumpah, dan saksi-saksi yang diajukan oleh penggugat telah memberikan keterangannya di bawah sumpah, dan keterangan saksi-saksi tersebut saling bersesuaian dan saling mendukung antara saksi pertama dengan saksi kedua, sehingga keterangan saksi-saksi tersebut dapat dipertimbangkan lebih lanjut;

Menimbang, bahwa dari keterangan kedua orang saksi mengetahui bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal yang cukup lama dan tidak saling memperdulikan lagi hal ini terjadi karena antara penggugat dan tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran, dengan demikian bahwa adanya pisah tempat tinggal yang cukup lama karena perselisihan dan pertengkaran merupakan indikasi kuat bahwa penggugat dan tergugat terjadi perselisihan dan pertengkaran yang kualitasnya secara terus menerus yang sulit lagi untuk dirukunkan;

Menimbang, bahwa dari jawab menjawab, bukti tertulis dan keterangan saksi-saksi telah ditemukan fakta-fakta di persidangan sebagai berikut:

- Bahwa penggugat dan tergugat adalah suami istri sah menikah pada tanggal 27 Mei 2007 pernah hidup rukun dan telah dikaruniai dua orang anak namun telah meninggal satu orang;
- Bahwa antara penggugat dengan tergugat telah terjadi perselisihan dan pertengkaran yang sulit untuk dirukunkan;



- Bahwa penggugat dan tergugat telah pisah tempat tinggal sekitar kurang lebih 11 bulan lamanya tanpa saling mempedulikan lagi dan pernah diupayakan untuk dirukunkan namun tidak berhasil.

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut, majelis hakim berkesimpulan bahwa rumah tangga penggugat dan tergugat telah pecah dan telah terurai dari sendinya oleh karena itu tujuan perkawinan untuk membentuk rumah tangga yang kekal dan bahagia berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa, atau rumah tangga yang sakinah, mawaddah dan rahmah sebagaimana maksud Al-Quran Surat Al-Rum ayat 21, dan Pasal 1 Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Jo. Pasal 3 Kompilasi Hukum Islam sudah tidak dapat dicapai lagi:

Menimbang, bahwa dengan melihat kondisi rumah tangga penggugat dan tergugat yang telah diwarnai dengan perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus bahkan telah pisah tempat tinggal dan tidak saling mempedulikan lagi dan keharmonisan tidak tampak dalam rumah tangga tersebut maka tidak mungkin dipertahankan lagi karena mempertahankan rumah tangga yang sedemikian rupa adalah sia-sia belaka, dan apabila dipaksakan atau dibiarkan keadaannya seperti sekarang ini maka justru akan menimbulkan mudharat bagi penggugat dengan tergugat sehingga majelis berpendapat bahwa rumah tangga penggugat dengan tergugat harus diakhiri dengan perceraian;

Menimbang bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut telah terbukti dalil-dalil gugatan penggugat telah memenuhi maksud Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, sesuai petunjuk Pasal 39 ayat (1) dan (2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan, *jo* Pasal 21 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 oleh karena itu gugatan penggugat patut untuk dikabulkan;



Menimbang, bahwa sejalan dengan pertimbangan dan kesimpulan di muka, majelis hakim menyatakan jatuh talak satu ba'in sughra dari tergugat (**TERGUGAT**), terhadap penggugat, (**PENGGUGAT**);

Menimbang, bahwa perceraian yang dijatuhkan oleh pengadilan tersebut, sebagaimana ketentuan Pasal 119 (1) Kompilasi Hukum Islam adalah talak bain sugra berarti bahwa meskipun dalam masa iddah, bekas suaminya tidak boleh rujuk dengan bekas isterinya kecuali dengan akad nikah baru;

Menimbang, bahwa untuk memenuhi ketentuan Pasal 84 Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, jo Pasal 147 ayat (2) Kompilasi Hukum Islam, maka majelis hakim memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah berkekuatan hukum tetap kepada Pegawai Pencatat Nikah pada Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten Polewali Mandar, untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

Menimbang, bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, maka segala biaya yang timbul dalam perkara ini dibebankan kepada penggugat;

Memperhatikan segala peraturan dan ketentuan hukum syar'i serta ketentuan-ketentuan hukum lain yang bersangkutan dengan perkara ini.

MENGADILI

- 1 Mengabulkan gugatan penggugat;
- 2 Menjatuhkan talak satu bain sughra tergugat (**TERGUGAT**) terhadap penggugat (**PENGGUGAT**);
- 3 Memerintahkan Panitera Pengadilan Agama Polewali untuk menyampaikan salinan putusan ini yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap kepada



Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Polewali, Kabupaten

Polewali Mandar untuk dicatat dalam daftar yang disediakan untuk itu;

- 4 Membebaskan penggugat untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 241.000,00 (dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).

Demikianlah putusan ini dijatuhkan pada hari Selasa tanggal 09 April 2013 M., bertepatan dengan tanggal 28 Jumadilawal 1434 H., oleh Drs. Ilyas sebagai ketua majelis, Sudirman M., S.HI dan Zulkifli, S.EI masing-masing sebagai hakim anggota pada hari itu juga putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum dengan dibantu oleh Dra. Hj. Rukiah, panitera pengganti, dengan dihadiri penggugat dan tergugat.

Hakim anggota,

Hakim Ketua,

Sudirman M., S.HI

Drs. Ilyas

Zulkifli, S.EI

Panitera pengganti,

Dra. Hj. Rukiah

Perincian biaya :

- Pendaftaran	: Rp	30.000,00
- Administrasi	: Rp	50.000,00
- Panggilan	: Rp	150.000,00
- Redaksi	: Rp	5.000,00
- Meterai	: Rp	6.000,00

J u m l a h : Rp 241.000,00

(dua ratus empat puluh satu ribu rupiah).



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)